

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR TERHADAP WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN PADA PT. SURIA LINTAS GEMILANG

Kurniadi Nur, Juwita, Kemala Atmojo

Program Studi Magister Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam

Email: kurniadinur@gmail.com, Juwita21@gmail.com, kemalaatmojo@gmail.com

ABSTRACT

Salah satu indikator perkembangan ekonomi Indonesia adalah Investor. Investor merupakan aktor yang memiliki peran untuk memberdayakan dan mengelola sumber daya yang potensial untuk dijadikan sebagai kekuatan ekonomi negara. Penanaman modal (investasi) yang sangat berperan penting dalam kelangsungan pertumbuhan perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Faktor perlindungan dan kepastian hukum, konsistensi perundang-undangan, maupun kebijakan industri pertambangan di Indonesia tergolong paling banyak disoroti. Banyak investor asing menilai bahwa investasi di Indonesia sulit dijamin keamanan serta perlindungan hukumnya dikarenakan kepastian hukumnya yang dinilai tidak stabil dan konsisten melindungi para investor. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum investor terhadap wilayah izin usaha pertambangan pada PT. Suria Lintas Gemilang. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif dan melalui pendekatan studi kepustakaan dengan pengkajian bahan hukum sekunder dan analisis data yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan terkait Investor di bidang pertambangan saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. yang dianggap oleh Pemerintah sebagai dasar regulasi yang masih sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini, khususnya terkait perlindungan hukum Investor di sektor pertambangan mineral dan batubara.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Investor, izin usaha pertambangan.

Abstract

One indicator of Indonesia's economic development is investors. Investors are actors who have a role to empower and manage potential resources to be used as the country's economic strength. Investment plays a very important role in the continuity of national economic growth in an effort to achieve the prosperity and welfare of the people. The factors of protection and legal certainty, consistency of legislation, and mining industry policies in Indonesia are classified as the most highlighted. Many foreign investors consider that investment in Indonesia is difficult to guarantee security and legal protection due to legal certainty which is considered unstable and consistent in protecting investors. The purpose of this study is to determine and analyze the legal protection of investors in the mining business permit area of PT Suria Lintas Gemilang. The research method used in this paper is normative legal research and through a literature study approach with the study of secondary legal materials and juridical data analysis. The results of this study indicate that the regulation related to investors in the mining sector currently uses Law Number 25 of 2007 concerning investment and Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. which is considered by the Government as a regulatory basis that is still in accordance with Indonesia's current conditions, especially regarding the legal protection of investors in the mineral and coal mining sector.

Keywords: *Legal protection, Investor, mining business license*

PENDAHULUAN

Konsep penguasaan negara atas sumber daya mineral dan batubara di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat”. Pasal 33 ayat (3) menjadi doktrin penguasaan negara dan sekaligus menjadi landasan filosofis dan yuridis bagi pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Kontribusi sektor pertambangan mineral dan batubara dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam kaitannya dengan tujuan penguasaan negara atas sumber daya alam nasional bersumber untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Indonesia saat ini termasuk dalam kelompok negara berkembang. Salah satu ciri negara berkembang adalah pembangunan di segala bidang. Untuk meningkatkan pembangunan di bidang ekonomi, yang perlu diperhatikan adalah investasi sebagai modal dalam melaksanakan pembangunan. Investasi adalah kegiatan menanam modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan harapan di kemudian hari pemilik modal akan mendapatkan sejumlah keuntungan dari investasi tersebut. Bentuk kegiatan Investor, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Kegiatan itu sendiri menggunakan dana yang berasal dari investor tersebut ke dalam kegiatan ekonomi. Tidak hanya swasta yang berupaya melakukan investasi tetapi pemerintah juga berperan. Misalnya, pemerintah melakukan perbaikan infrastruktur dan penambahan aset. Pembiayaan pembangunan daerah untuk infrastruktur ini biasa disebut dengan

belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran yang berkaitan dengan kegiatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai sasaran pembangunan.

Pertambangan merupakan sektor yang mendapat perhatian serius dari pemerintah, mengingat kegiatan usaha pertambangan tersebut memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masuknya devisa negara, hal ini terlihat dengan banyaknya perizinan kuasa pertambangan di daerah. Disisi lain dengan meningkatnya jumlah kegiatan usaha pertambangan baik yang melibatkan investasi asing maupun nasional, menimbulkan eksploitasi besar-besaran dan mengakibatkan pencemaran serta rusaknya lingkungan. Disamping itu timbul berbagai masalah terutama adalah penggunaan lahan untuk aktivitas pertambangan, sehingga menimbulkan gesekan kepentingan antara pelaku usaha pertambangan, masyarakat setempat dan pemerintah daerah dimana kegiatan usaha pertambangan tersebut dilakukan.

Disisi lain perlindungan hukum terhadap investor lokal dan investor asing sangat penting dalam meningkatkan perkembangan ekonomi Indonesia. Investor Salah satu indikator perkembangan ekonomi Indonesia dan merupakan aktor yang memiliki peran untuk memberdayakan dan mengelola sumber daya yang potensial untuk dijadikan sebagai kekuatan ekonomi negara. Pertambangan mineral dan batubara memegang peranan penting dalam perekonomian nasional dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian nasional. Banyak manfaat yang bisa kita dapatkan dari masuknya investasi asing ke Indonesia. Salah satunya adalah masuknya

modal baru untuk membantu mendanai berbagai sektor yang dibiayai. Investor asing ini juga membuka banyak lapangan pekerjaan baru sehingga angka pengangguran dapat ditekan. Selain itu, masuknya investasi asing biasanya disertai dengan alih teknologi. Mereka membawa pengetahuan teknologi baru ke Indonesia yang nantinya akan dikembangkan di Indonesia. Tidak tertutup kemungkinan investor asing akan bekerjasama dengan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Keterlibatan UMKM tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. UMKM atau perusahaan dalam negeri juga berpeluang untuk memasarkan produknya ke pasar internasional. Manfaat paling nyata dari investasi asing adalah meningkatkan pendapatan negara melalui pajak. Selain itu, menciptakan hubungan yang lebih stabil dalam bidang ekonomi kedua negara.

Salah satu sumber daya alam yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia adalah pertambangan. Mineral merupakan potensi yang besar untuk mendorong program pembangunan di Indonesia, khususnya bidang ekonomi. Mineral tersebut antara lain emas, perak, tembaga, minyak dan gas alam, batu bara, dan lain-lain. Mineral tersebut dikuasai oleh negara. Pengembangan dan pemanfaatan bahan tambang tersebut di atas memerlukan perencanaan jangka panjang dan kerjasama dari pihak-pihak yang berkompeten, dalam hal ini investor asing. Investor asing memiliki peran tidak hanya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara tetapi juga dalam membuka lapangan kerja baru dan alih teknologi.

Investasi di sektor pertambangan menurun pada triwulan II 2019. Hal ini sejalan dengan tren penurunan harga batu bara di pasar global. Badan Koordinasi Investor (BKPM) mencatat realisasi investasi pada triwulan II-2019 berdasarkan sektoral terkecil diberikan oleh sektor pertambangan yang berada di posisi kelima dengan kontribusi sebesar 7,5% atau sebesar Rp 15,1 triliun. dari total investasi. Padahal, pertambangan mineral dan batubara seharusnya dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi Investor asing. Padahal, pertambangan umum merupakan salah satu bidang Investor yang memegang peranan penting dalam kelangsungan pertumbuhan ekonomi nasional dalam upaya mencapai kesejahteraan. dan kesejahteraan rakyat.

Secara hukum investor kedudukannya sebagai pihak yang netral, dan perlu mendapatkan perlindungan dari negara. para investor perlu mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah, agar memiliki garis kebijakan yang terukur, antara lain asas perlindungan pembangunan ekonomi dan proses penegakan hukum. Terpenting, persoalan sengketa jangan sampai menghambat pembangunan ekonomi nasional. Salah satu contoh persoalan di PT. Adhita Nikel Indonesia (ANI) didasari oleh gugatan perdata yang diajukan oleh penggugat Burhanudin Leman Djaelani selaku Direktur Utama PT. ANI terhadap Hutomo Mandala Putra, PT Bumi Nusa Permai (BNP), dan tergugat lainnya.

Dalam gugatannya, PT. ANI menilai perubahan direksi, komisaris, dan perubahan pemegang saham di perusahaan tambang Nikel di Halmahera Timur, Maluku Utara dianggap tidak sah. Hal itu disebabkan karena pihak tergugat PT BNP

tidak membayar utangnya kepada PT. ANI sebesar Rp30 miliar. Berdasarkan Putusan PN Jakarta Pusat No.564/PDT/G/2021/PN.Jkt.Pst yang dibacakan pada Kamis, 2 Juni 2022 oleh Majelis Hakim yang dipimpin Ketua Majelis Mochammad Djoenaidie dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard/NO).

Akibat terjadinya perselisihan antara para pemegang saham ditubuh PT. ANI, proyek pertambangan terancam terbungkal, dan ratusan karyawan mulai terancam menganggur disebabkan Kementerian ESDM mulai menghentikan sistem terkait perizinan PT. ANI, sehingga PT ANI tidak dapat menjual hasil tambangnya. Pihak Investor, yang sudah menggelontorkan modal kepada dalam rangka investasi dan modal kerja, juga mulai terganggu.

Secara hukum proyek pertambangan Nikel itu tidak perlu dihentikan, demi kepentingan pembangunan ekonomi di daerah. Siapapun pihak yang nanti dinyatakan sebagai pemegang saham, direksi maupun komisaris berdasarkan putusan pengadilan wajib secara hukum menjalankan proyek pertambangan nikel tersebut. pakar hukum Dr Jayadi mengatakan, ribuan karyawan atau tenaga kerja lokal terancam tidak dapat bekerja. Tak hanya itu, pemasukan bagi negara juga terancam karena puluhan miliar pajak negara dan PNBPN atas kegiatan usaha pertambangan tidak dapat disetorkan oleh PT. ANI ke kas negara. bahwa pemerintah harus dapat melaksanakan amanat Undang-Undang Penanaman Modal, dimana pemerintah wajib untuk menjamin kepastian dan keamanan bagi mitra dan/atau investor yang telah melakukan penanaman modal (investasi).

Begitupun perkara pada PT. Bhandha Ghara Reksa menggugat PT Surya Lintas Gemilang karena dianggap melakukan wanprestasi. Gugatan itu terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor register 279/Pdt.G/2018/PN. Jkt Utr dan telah mulai disidangkan pada pekan lalu setelah melalui dua kali tahap mediasi. Fuad Adi Siswoyo, Sekretaris PT Bhandha Ghara Reksa (Persero) membenarkan bahwa pihaknya melayangkan gugatan tersebut. Menurutnya, perusahaan penyedia jasa logistik tersebut melalui kuasa hukum Wahyu Purnomo dan Rekan mengajukan gugatan wanprestasi dan ganti rugi disertai dengan permohonan sita rugu jaminan PT Surya Lintas Negeri pada akhir April 2016. Perkara ini, lanjutnya, diawali dengan dua kali somasi yang diajukan oleh BGR kepada SLG pada 6 dan 15 Maret 2018. Atas dasar itulah, menurutnya, BGR melakukan gugatan dengan adanya wanprestasi yang dianggap dilakukan oleh SLG dengan harapan agar pengadilan menghukum SLG untuk melunasi kewajibannya terhadap BGR. Pada sistem penelusuran perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, BGR memohon majelis hakim agar menyatakan surat perjanjian kerja sama nomor SCYOG.111A/Log/VIII.16 pada 22 Agustus 2016 dan surat nomor SCYOG.113/Log/IX.16 pada 9 September 2016 antara penggugat dan tergugat adalah sah dan mengikat.

Berdasarkan kasus di atas, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi turunnya jumlah investor dalam melakukan kegiatan investasi di sektor pertambangan di Indonesia. Faktor ingkar janji, perlindungan dan kepastian hukum, konsistensi peraturan perundang-undangan, dan kebijakan industri

pertambangan di Indonesia termasuk yang paling disorot. Banyak utamanya investor asing yang menganggap bahwa investasi di Indonesia sulit untuk dijamin keamanan dan perlindungan hukumnya karena kepastian hukum yang dianggap tidak stabil dan secara konsisten dapat melindungi investor.

Padahal sebenarnya untuk menjamin kepastian hukum bagi investor atau penanam modal, pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang dapat menjadi acuan bagi kedua belah pihak antara pemerintah dan penanam modal asing dalam pelaksanaan Investor asing di bidang pertambangan mineral dan batubara, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Para investor perlu mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah, agar memiliki garis kebijakan yang terukur, antara lain asas perlindungan pembangunan ekonomi dan proses penegakan hukum. Terpenting, persoalan sengketa itu jangan sampai menghambat pembangunan ekonomi nasional. Maka, berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengidentifikasi dan menganalisis lebih dalam melalui penelitian hukum normatif tentang perlindungan hukum investor terhadap wilayah izin usaha pertambangan pada PT. Suria Lintas Gemilang.

METODE

Jenis penelitian dalam penulisan karya ilmiah ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif, dimaksudkan untuk merumuskan dengan seksama persoalan mendasar yang sedang dihadapi dengan

menggunakan pisau analisis yang terukur. Untuk menghasilkan penelitian yang berkualitas maka dibutuhkan pendekatan hukum sesuai peruntukkan penelitian dimaksud.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perlindungan hukum investor terhadap wilayah izin usaha pertambangan pada PT. Suria Lintas Gemilang

Berdasarkan ketentuan Bab 3 Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal diatur tentang Kebijakan Dasar Penanaman Modal yang menjadi acuan dan kerangka dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia baik penanaman modal asing, maupun penanaman modal dalam negeri. Secara eksplisit dinyatakan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan kebijakan investasi dasar untuk mendorong terciptanya iklim bisnis nasional yang kondusif bagi investasi untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional, dan untuk mengatur daya saing ekonomi nasional dan mempercepat investasi. Selain itu, dalam menentukan kebijakan dasar yang disebutkan di bawah, pemerintah akan memberikan perlakuan yang sama bagi investor domestik dan asing, sambil tetap mempertimbangkan kepentingan nasional. Selain itu, pemerintah akan menjamin keamanan hukum, asuransi bisnis dan keamanan untuk investasi mulai dari proses perizinan hingga akhir kegiatan investasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil wawancara kepada direktur utama PT. Suria Lintas Gemilang bapak..... mengatakan bahwa permasalahan yang timbul yang kemudian merugikan investor akibat.....

Sebagai mana data yang ditemukan beberapa investor yang telah investasi pada PT. Suria Lintas Gemilang:

Kegiatan pertambangan di Indonesia saat ini tidak sedikit melibatkan pihak asing yang ikut dalam kegiatan usaha pertambangan. Kondisi ini bagian dari internasionalisasi kegiatan pertambangan disamping dalih alih teknologi merupakan hal yang diharapkan dari kegiatan ini. Disamping itu, arus globalisasi juga tidak membolehkan Indonesia untuk menutup mata dengan dunia luar, disamping Indonesia juga merupakan anggota dari beberapa organisasi internasional termasuk bidang perdagangan. Namun keadaan ini bukan berarti mengesampingkan keberadaan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan yang terkena dampak atas kegiatan pertambangan tersebut. Dengan dalih pembangunan perekonomian nasional, pemasukan devisa dan pajak serta pendapatan negara dan pendapatan daerah, keberadaan kegiatan pertambangan bukan menjadi alasan pembenar bagi keadaan yang melukai rasa keadilan masyarakat. Sehingga tujuan utama bagi pengelolaan sumber daya alam Indonesia untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia dapat dikesampingkan.

b. Faktor Yang Menyebabkan Investor Mengalami Kendala Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya adalah masalah kepastian hukum. Berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirasakan perlu untuk disesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang diikuti oleh pemerintah. Masyarakat mengharapkan

adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati dan dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat. *lex dura, sed tamen scripta* (undang-undang itu kejam, tetapi memang demikianlah bunyinya)”.

Dari hasil wawancara kepada (intinya terkait Menyebabkan Investor Mengalami Kendala Pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan)

Sekalipun kehadiran investor membawa manfaat bagi penerima modal, disisi lain investor yang hendak menanamkan modalnya juga tidak terlepas dari orientasi bisnis (*business oriented*), apakah modal yang di investasikan aman dan bisa menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, terdapat beberapa faktor penentu bagi investor dalam berinvestasi, yaitu apakah investasi memberikan tambahan nilai kepada perusahaan melalui penjualan produknya. Demikian halnya juga suku bunga merupakan harga atau biaya yang harus dibayar dalam meminjamkan uang untuk suatu periode tertentu dan ekspektasi keuntungan. Dengan demikian para investor melakukan investasi untuk mendapatkan keuntungan atas investasi yang dilakukan. Selain pertimbangan ekonomi, investor juga mempertimbangkan non ekonomi seperti jaminan keamanan, stabilitas politik,

penegakan hukum dan sosial budaya merupakan faktor penentu yang tidak kalah pentingnya untuk menentukan keberhasilan investasi.

Suatu pemerintah yang mempertimbangkan sungguh-sungguh setiap usulan penanaman modal khususnya penanaman modal asing, dihadapkan pada dilema antara hasrat untuk menggunakan penanaman modal tersebut sebagai sarana mencapai sasaran nasional tertentu dan adanya ketakutan kalau bermacam-macam nilai nasional akan terancam oleh penanaman modal tersebut. Yang mendukung dan yang melawan sulit untuk ditimbang atau dihitung dengan cara yang memuaskan. Godaan-godaan mengizinkan teori *lasses-faire* berlaku cukup besar, namun karena pemerintah semakin jeli ketidaksamaan antara kepentingan nasional dan bisnis dan lebih berminat untuk menetapkan pembangunan ekonomi dalam pengawasan seksama yang terkoordinasi, mereka merasa lebih sulit membiarkan hal-hal tersebut berjalan sesuai dengan kemauan arah bisnis swasta.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya bahwa perubahan regulasi pertambangan saat ini adalah keharusan untuk menyesuaikan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi yang terjadi. Bismar Nasution mengungkapkan bahwa Fenomena ekonomi dunia yang ada sekarang ini membuat banyak negara, termasuk Indonesia dituntut untuk mengikuti kecenderungan arus globalisasi yang mengarah pada penduniaan dalam arti “peringkasan” atau “perapatan” dunia (*compression of the world*) di bidang ekonomi. Seiring dengan itu, globalisasi

ekonomi yang akhir-akhir ini semakin dikembangkan pula oleh prinsip liberalisasi perdagangan ataupun perdagangan bebas lainnya telah mempengaruhi hukum setiap negara, terutama pada negara-negara yang terlibat dalam perdagangan bebas tersebut.

Pengaruh globalisasi sangat tampak mempengaruhi kebijakan penguasa, sehingga pertimbangan moral sangat sedikit dan sebatas formalitas saja dalam mengeluarkan kebijakan. Produk hukum yang dibuat juga lebih mementingkan hawa nafsu untuk mendapatkan apa yang diinginkan sebagai cita yang hendak di capai, sehingga hukum sangat sedikit sekali memberikan pengaruhnya terhadap tujuan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Kesan kesewenang-wenangan muncul ketika hukum dipaksakan untuk berlaku walaupun hasilnya tidak membawa manfaat bagi kepentingan masyarakat.

1. Faktor Masalah Regulasi

Faktor masalah regulasi, khususnya dalam Undang-Undang Minerba dan peraturan pelaksanaannya. Faktor penyebab regulasi ini terjadi dalam *law making process*, yaitu adanya norma hukum yang bermasalah dalam pembentukannya sehingga menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor regulasi yang menyebabkan terjadinya pertambangan tanpa ijin (PETI), yaitu sebagai berikut:

- a. Norma Hukum dalam UU Minerba yang Tidak Operasional

Terdapat beberapa dalam UU Minerba yang tidak Operasional sehingga berpengaruh secara langsung atas kegiatan PETI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 58 UU Minerba yang mengatur bahwa terkait masalah batasan minimum luas wilayah 5 (lima) ontrol untuk memohon izin usaha

pertambangan terhadap eksplorasi bagi komoditas bantuan. Hal ini menutup kemungkinan permohonan IUP tahap eksplorasi kurang dari 5 (lima) kontrol yang secara teknik sesungguhnya banyak pertambangan batuan yang luasnya kurang dari 5 (lima) kontrol, misalnya komoditas tambang pasir, kerikil, gamping, dan batuan lainnya.

Selain itu UU Minerba mengatur mengenai tahapan pertambangan tahap eksplorasi dan tahap operasi produksi sebagaimana dalam Pasal 36 UU Minerba yang mengatur IUP terdiri atas 2 (dua) tahapan, yaitu: (1) IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; serta (2) IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian serta, pengangkutan dan penjualan. Walaupun dalam Pasal 36 ayat (2) UU Minerba diatur bahwa pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 36 UU Minerba maka semua kegiatan usaha pertambangan harus melakukan tahapan eksplorasi dan operasi produksi baik sebagian atau seluruh kegiatan, padahal ada beberapa komoditas tambang khususnya batuan yang tidak melakukan tahapan tersebut. Faktor regulasi inilah yang kemudian membuat penambang komoditas tambang tertentu tidak dapat mengajukan izin usaha pertambangan karena aturan yang tidak dapat dilaksanakan. Di sisi lain, masyarakat menilai ada suatu komoditas tambang di sekitar wilayahnya yang dapat diusahakan guna memberikan kesejahteraan bagi mereka sehingga praktek PETI pun dilakukan.

- b. Konflik Norma UU Minerba dengan UU Pemda

Eksistensi PETI dapat disebabkan pula oleh konflik norma antara UU Minerba dan UU Pemda, khususnya terkait kewenangan pemberian izin, pemberian wilayah izin usaha, pembinaan dan penguasaan, serta penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Konflik norma terkait kewenangan perizinan, yaitu dengan tidak adanya kewenangan pemberian IUP, IUPK, dan IPR oleh bupati/walikota serta atas kewenangan tersebut menjadi kewenangan gubernur. Begitupula kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dahulu berada di pemerintah kabupaten/kota kemudian diarahkan ke pemerintah provinsi. Namun, atas peralihan kewenangan tersebut tidak diikuti dengan peralihan kewenangan penetapan, pemungutan dan penggunaan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Konflik norma antara UU Minerba dan UU Pemda mengakibatkan praktik hukum yang bermasalah.

2. Faktor Kapasitas Birokrasi Perizinan

Prosedur pelayanan perizinan harus diatur dan dilaksanakan secara jelas, tegas, rinci, sesuai kewenangan, dan dilaksanakan sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan mengatur mengenai proses kontrol disertai jangka waktu pemrosesannya. If these procedures aren't set out clearly in the legal framework, ambiguities may allow undue discretion and potential opportunities for corruption, as well as create regulatory uncertainty.

3. Faktor Pembinaan dan Pengawasan yang Normatif

Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut PP No. 55 Tahun 2010) telah mengatur mekanisme pembinaan dan pengawasan. Berdasarkan pengaturan dalam PP No.55 Tahun 2010, pembinaan dan pengawasan hanya dilakukan terhadap usaha pertambangan yang reguler atau dalam keadaan normal. Lalu bagaimana dengan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha yang tidak norma atau PETI, pengaturan tersebut tidak ada karena mengedepankan penegakan hukum pidana terhadap PETI. Artinya apabila ada PETI bukanlah bagian dari skema pembinaan dan pengawasan sebagaimana diatur dalam PP No.55 Tahun 2010. Ia masuk ke rezim perbuatan pidana yang tidak mengenal pendekatanontrol melalui, misalnya pembinaan agar penambang skala kecil yang melakukan PETI dapat memiliki izin usaha sehingga menjadi usaha yang sah.

4. Faktor Kendala Penegakan Hukum

Sesungguhnya sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa terdapat dilematis dalam penegakan hukum pidana terhadap kegiatan PETI. Hukum pidana sebagai ultimum remedium harus ditegakan, namun sebelum penegakan hukum pidana maka jalan pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan. Penambang skala kecil terlebih dahulu diberikan pemahaman bahwa kegiatan usahanya melanggar hukum sehingga sebaiknya penambang melakukan pengurusan izin usaha. Pengurusan izin usaha tersebut dilakukan melalui pembinaan dari instansi pertambangan mineral dan batubara di daerah yang melakukanontrol dan konsultasi atas permohonan izin usaha penambangan skala kecil. Apabila mekanisme pembinaan dan pengawasan kepada penambang skala kecil tidak diperhatikan oleh penambang dengan tetap

melakukan PETI, makaontrol hukum pidana dapat diberlakukan. Inilah sesungguhnya fungsi dari hukum pidana sebagai sarana terakhir atas suatu penyelesaian sengketa dalam menuju ketertiban masyarakat.

5. Faktor Sosial Ekonomi

Keberadaan PETI tidak dapat dihindari dari faktor keberadaan penambang skala kecil tradisional yang turun temurun. Penambangan skala kecil tradisional tersebut menganggap bahwa lahan yang diusahakan merupakan warisan dari generasi sebelumnya mereka sehingga tidak memerlukan izin usaha. Bahkan secara global lebih dari 100 (seratus juta) orang kehidupannya bergantung secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan pertambangan rakyat skala kecil.

SIMPULAN

1. Pemerintah pusat khususnya daerah harus berupaya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif secara maksimal dengan menggerakkan lembaga Kantor penanaman Modal melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan berjalannya kegiatan Investasi. Dan hal yang paling penting pula melakukan sosialisasi kepada Masyarakat sehingga menjamin kesiapan masyarakat dalam menerima investasi dan juga dibutuhkan peraturan investasi daerah yang mendukung kepastian hukum bagi investor.
2. Dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara khususnya nikel, pemerintah membutuhkan modal yang sangat besar, peralatan yang canggih, tenaga ahli, dan juga ada resiko yang tinggi. Indonesia mengalami keterbatasan dana dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, sehingga

perlu adanya kerjasama dengan investor asing. Bentuk kerjasama yang dilakukan dalam rangka Investor asing antara lain. Investor asing di bidang pertambangan mineral dan batubara yang sering dilakukan dalam bentuk kontrak karya sebagai bentuk kerjasama antara Investor asing dan modal nasional terjadi pada saat penanam modal asing berbentuk badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama perjanjian dengan badan hukum yang menggunakan modal negara.

REFERENSI

Buku:

- Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Aminuddin Ilmar, Hukum Investor di Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Salim HS., Hukum Pertambangan di Indonesia, Revisi III, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Salim HS., dan Budi Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia. Jakarta: Grafindo Persada. 2008.
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Philipus Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Peradaban, 2007.
- Muchsan, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Press, Jakarta, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), Hlm. 12-13.
- Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006).
- Cholid Narbuko, dan H. Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Jurnal:
- Bobby Keril Moku, "Investor Asing Di Bidang Pertambangan (Migas) Menurut Hukum Nasional", Lex Administratum, Volume IV, No. 1, Januari 2016
- Cana Paranita, Moch. Dzulkirom, AR, Raden Rustam Hidayat, "Analisis Investasi Dalam Reksadana Saham (Equity Funds) Dengan Metode Sharpe dan Treynor". Jurnal Administrasi Bisnis, Volume 27, No. 1, 2015.
- Catherine Vania Suardhana, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia", Jurnal Hukum Prasada, Vol. 6, No. 1, Maret 2019.
- Hussain, M.E., & Haque, M. "Foreign Direct Investment, Trade, and Economic Growth: An Empirical Analysis of Bangladesh", Economies, Volume 4, No. 7, 2016, doi : 10.3390/economies 4020007.
- Indah Ambarsari, "Studi Tentang Investor Asing di Indonesia", Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 6, No. 1, June 2005.
- Laurensius Arliman, "Investor Asing Di Sumatera Barat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Investor", Supremasi Jurnal Hukum, Volume. 1, No. 1, 2018.

- Marthen B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara yang Berpihak kepada Masyarakat Hukum Adat", *Jurnal Konstitusi*, Volume 16, Nomor 1, Maret 2019.
- Ratnasari Fajariya Abidin, "Harmonisasi Peraturan Investor Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)", *Az Zarqa'*, Volume 9, No. 2, Desember 2017.
- Reza Lainatul Rizky, "Pengaruh Investor Asing, Investor Dalam Negeri Dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Di Indonesia", *JESP: Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume. 8, No. 1, Maret 2016, ISSN(P) 2086-1575, E-ISSN 2502-71159.
- Siti Awaliyah, "Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B)", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 27, Nomor 2, Agustus 2014.
- Sri Asiyah, "Pengaruh Investor Dalam Negeri, Investor Asing, Dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur", *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, Volume 1 No 3, Agustus 2013.
- Ukar W. Soelistijo, "Dinamika Investor Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum di Indonesia", *MIMBAR*, Volume XXVII, No. 1, Juni 2011.
- Victor Imanuel Williamson Nale, "Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba", *Jurnal Konstitusi*, Volume 9, No 3, September 2012.
- Fenty U. Puluhulawa, Nirwan Junus. *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Rakyat Di Provinsi Gorontalo*. 2013.
- Hartana, 2017. *Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum Terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara Di Daerah)*. *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*.
- Aminuddin Ilmar, *Hukum Investor di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006. Hlm. 20.
- Catherine Vania Suardhana, "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia", *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 6, No. 1, Maret 2019. Hlm. 1-14.
- Siti Awaliyah, "Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (KK/PKP2B)", *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 27, Nomor 2, Agustus 2014
- Ratnasari Fajariya Abidin, "Harmonisasi Peraturan Investor Asing dalam Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Berdasarkan Prinsip Keadilan (Studi Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dengan PT. Freeport Indonesia)", *Az Zarqa'*, Volume 9, No. 2, Desember 2017.
- Ukar W. Soelistijo, "Dinamika Investor Asing (PMA) Bidang Pertambangan Umum di Indonesia", *MIMBAR*, Volume XXVII, No. 1, Juni 2011. Hlm. 79-86.
- Noviyanti Nita, Anam Hairul, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal Perusahaan Sektor Pertambangan*. 2017. *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*.

Peraturan dan Perundang-Undangan:
UUD 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVI/MPR/1998.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 2009
tentang Pertambangan Mineral dan
Batubara.

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010
tentang Daftar Bidang Usaha Yang
Tertutup dan Bidang Usaha Yang
Terbuka Dengan Persyaratan Di
Bidang Investor.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007
tentang Investor.

Internet:

CNN Indonesia, 2020, “Di Tengah
Pandemi, Investasi Jasa Tambang
Malah
Melonjak!”,<https://www.cnbcindonesia.com/news/20201216184221-4-209615/di-tengah-pandemi-investasi-jasa-tambang-malah-melonjak>.

Invest Indonesia, 2019,
“Penanaman Modal Asing di
Indonesia”,<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/penanaman-modal-asing-di-indonesia>.

Kementerian ESDM, “Pasokan Mineral
dan Batubara”,
<http://www.bgl.esdm.go.id>.

Kontan, 2019, “BKPM Mencatat Investasi
Di Sektor Pertambangan Terus
Merosot”,<https://nasional.kontan.co.id/news/bkpm-mencatat-investasi-di-sektor-pertambangan-terus-merosot?page=1>.